

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar yang mengatur Negara Indonesia dan memiliki peran penting dalam mewujudkan jaminan keberlangsungan hidup yang adil dan makmur untuk masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum di dalam ideologi Pancasila yang dimaknai seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sebagaimana yang tercantum didalam sila ke-5 mengandung makna seluruh rakyat Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan harus menjunjung tinggi hak atas keadilan yang harus diperoleh oleh setiap rakyatnya. Maka dari itu hal tersebut memiliki peran dalam menangani masalah-masalah yang terkait dengan hak-hak warga negara, termasuk hak atas pendidikan yang menjadi landasan konstitusional yang kuat dalam menjaga keberlangsungan keadilan bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Aturan dasar mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dasar mengenai Undang-Undang Dasar Negara Rmemiliki relevansi yang tertuang dalam BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan di dalam Pasal 28D Ayat (1) yang menjamin setiap orang harus mendapatkan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Prinsip ini relevan dalam konteks perjanjian antara alumni LPDP dan pihak LPDP yang menyangkut hak-hak dan kewajiban masing-masingpihak harus diakui

dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Di dalam BAB XIII Tentang Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menekankan kewajiban warga negaramengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya atas dasar tersebut, negara wajib untuk menjaga ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam bermasyarakat (Samidjo, 1985).

Perkembangan zaman yang semakin berkembang pesat ini, pendidikan harus mengikuti sejalan dengan apa yang terjadi dalam menjaga keseimbangan zaman tersebut baik skala sistem pendidikan nasional maupun internasional. Maka untuk mendapatkan jaminan tersebut melalui sistem pendidikan lembaga pembiayaan seperti halnya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang memberikan fasilitas dana kepada para penerima beasiswa tersebut salah satunya yaitu dengan memberikan dana pendidikan.

Pendidikan merupakan wadah untuk membentuk citra baik dalam diri manusia agar dapat bertumbuh seluruh potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menjelaskan bahwa pendidikan merupakan tempat untuk mengembangkan seluruh potensi diri yang dimiliki oleh setiap individu. Pendidikan memiliki makna yang dapat diartikan sebagai proses pertukaran pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap kepada individu melalui pengajaran, pelatihan, atau pengalaman.

Peran pendidikan dalam kehidupan manusia, terlebih dalam zaman *modern* sekarang ini diakui sebagai satu kekuatan (*education as power*) yang menentukan prestasi dan produktivitas di bidang yang lain (Anwar, 2017). Karena pendidikan sebagai kekuatan berarti mempunyai kewenangan yang cukup kuat bagi rakyat banyak untuk menentukan suatu dunia bagaimana yang kita inginkan (Anwar, 2017). Seluruh aspek kehidupan memerlukan proses pendidikan baik di dalam maupun di lembaga formal. Interaksi dan hubungan sosial yang terjadi dalam proses pendidikan di masyarakat memengaruhi perkembangan kepribadian manusia.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan sebuah lembaga yang beroperasi dibawah Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai pengelolaan dana pendidikan salah satunya mengenai pemberian beasiswa. Lembaga tersebut bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pendistribusian dana beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi di dalam ataupun di luar negeri. Program beasiswa yang diselenggarakan LPDP bertujuan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama dalam pendidikan, riset, dan inovasi. LPDP didirikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Tahun 2012 dan memiliki peran penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di berbagai bidang.

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh (Alita Debby, Sari Indah, Isnain Auliya Rahman, 2021).

Timbulnya beasiswa merupakan respon terhadap kebutuhan akan akses pendidikan yang lebih luas dan merata. Beasiswa tersebut suatu bentuk bantuan keuangan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk membiayai pendidikan mereka.

Tujuan utama dari pemberian beasiswa di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada mereka yang memiliki potensi dan kualifikasi, namun terkendala oleh faktor finansial. Beasiswa merupakan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah dibawah naungan LPDP berupa bantuan finansial dan fasilitas kepada peserta untuk menyelesaikan studi di luar negeri. Beasiswa ini melibatkan komitmen finansial dari pihak LPDP untuk membiayai biaya pendidikan, biaya kuliah, biaya hidup dan peserta wajib mengikuti seluruh aturan yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui perjanjian.

Perjanjian tersebut dimaknai sebagai adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum yang dilakukan antara perorangan dengan perorangan lainnya yang diartikan sebagai seseorang atau dengan satu atau beberapa orang, dalam hal ini yaitu para subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Adanya perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu di dalam suatu perjanjian yang disebut sebagai prestasi, atau objek dari suatu perjanjian.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa perjanjian adalah “Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” artinya dalam suatu perjanjian

merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya, dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya, perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara para pihak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. Maka hukum tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan setiap perikatan, dan demikian pula tidak ada sangkut pautnya dengan setiap sumber perikatan, sebab apabila penafsiran dilakukan secara luas, setiap janji adalah kesepakatan.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya” (Miru & Pati, 2008).

Akibat Hukum adalah akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh hukum.

Wanprestasi dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melaukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Fenomena pendaftaran beasiswa LPDP bermula dari program beasiswa yang dibuat oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2012 yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Indonesia untuk melanjutkan studi di dalam negeri maupun luar negeri dengan biaya yang disediakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Beasiswa tersebut diberikan untuk program S2, S3, dan juga program Doktor di dalam negeri maupun luar negeri. Beasiswa ini diberikan kepada calon mahasiswa yang telah melewati tahap seleksi ketat. Namun, dalam pemberian dana tersebut LPDP menetapkan beberapa syarat dan ketentuan, di antaranya adalah perjanjian beasiswa yang harus dipatuhi oleh peserta penerima dana pendidikan tersebut. Tujuan utama dari program beasiswa adalah untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten di berbagai bidang untuk pembangunan nasional.

Perlindungan hak atas pendidikan adalah melalui program beasiswa seperti yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Namun, pada kenyataannya terdapat masalah yang muncul ketika penerima beasiswa tersebut dalam melakukan suatu perjanjian yang sebagaimana di dalam perjanjian terdapat klausul untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri. Peserta beasiswa X yang merupakan penerima dana bantuan dari LPDP yang memilih untuk tidak kembali ke Indonesia.

Perjanjian antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dengan Penerima beasiswa X pada dasarnya adalah telah melakukan suatu kesepakatan tertulis antara dua belah pihak untuk melaksanakan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum. Perjanjian tersebut memiliki tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban antara pihak-

pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

Peneliti akan membahas contoh kasus yang akan peneliti teliti adalah pada tahun 2014 telah dibuat suatu perjanjian Beasiswa Pendidikan yang dibuat oleh pihak Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai pihak Pertama dan Penerima Beasiswa X sebagai pihak kedua dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Perjanjian tersebut berlaku selama pihak kedua telah menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya yang diberikan oleh Pihak Pertama.

Penerima Beasiswa X dalam masa studi wajib menyelesaikan masa pendidikan dalam waktu maksimal 18 bulan sejak dimulainya perkuliahan sebagaimana tertera dalam LOA. Tetapi terdapat permasalahan ketika Peserta X telah melaksanakan masa pendidikan Peserta X tidak kembali ke Indonesia sebagaimana tercantum di dalam LOA yang mewajibkan penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan wajib kembali ke Indonesiapaling lambat 90 hari. Pada 2018 terdapat ingkar janji yang dilakukan Peserta X tersebut tidak kembali sebagaimana kewajiban kembali ke Indonesia dan berkontribusi bagi Negara Indonesia, dalam hal ini Penerima Beasiswa X melanggar suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak LPDP yang tercantum dalam Pasal 12 Tentang peristiwa cidera janji dan Pihak yang dirugikan atau terkena dampak yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang dianggap telah merugikan keuangan negara akibat dari penerima beasiswa yang tidak kembali ke Indonesia. dengan penjelasan tersebut dalam kasus antara Penerima beasiswa X dengan Pihak Lembaga pengelola Dana Pendidikan belum terdapat penyelesaiannya.

Dalam konteks ini perlunya penelitian untuk menganalisis masalah hukum dari suatu perjanjian antara LPDP dan Peserta X, khususnya ketika terjadi ketidakpatuhan dari alumni Peserta X dalam memenuhi kewajibannya. Peneliti mengharapkan dapat memberi saran dan solusi dalam menghadapi masalah hukum tersebut secara efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah “Akibat Hukum Perjanjian Beasiswa Antara Penerima Beasiswa Dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Yang Tidak Kembali Ke Indonesia Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdara”. Penelitian terdahulu yang peneliti ambil adalah penelitian yang dilakukan oleh Zainab Ompu Jainah, S. Endang Prasetyawati, Putri Mawardita Puspitasari dengan Judul Penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan”. Terdapat persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan substansi penelitian. Tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian yaitu subyek yang diteliti.

Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dina Febriana dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian Beasiswa Tingkat Tinggi Dengan Syarat Ikatan Dina (Studi Perkara Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Smg).” Terdapat permasamaan dengan penelitian peneliti yaitu terdapat permasalahan akibat dari wanprestasi perjanjian pemberian beasiswa, metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Terdapat perbedaan dalam penelitian yaitu subyek dan lokasi penelitian.



Pada uraian diatas, penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PERJANJIAN BEASISWA ANTARA PENERIMA BEASISWA DENGAN LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) YANG TIDAK KEMBALI KE INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat penulis identifikasisebagai berikut :

1. Bagaimana Terjadinya Wanprestasi Penerima Beasiswa Dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Yang Tidak Kembali KeIndonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Wanprestasi Pihak Penerima Beasiswa Yang Tidak Kembali Ke Indonesia Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdara?
3. Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Terhadap Penerima Beasiswa Yang Tidak Memenuhi Prestasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Akibat Hukum dari Perjanjian Beasiswa yang terjadi pada Peserta Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi.

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji Dan Menganalisis Wanprestasi Penerima Beasiswa Dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Yang Tidak Kembali Ke Indonesia.
2. Untuk Mengetahui, Mengkaji Dan Menganalisis Akibat Hukum Dari Wanprestasi Pihak Penerima Beasiswa Yang Tidak Kembali Ke Indonesia Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdara.
3. Untuk Mengetahui, Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Terhadap Penerima Beasiswa Yang Tidak Memenuhi Prestasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat membantu atau memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bisa memberi manfaat dan petunjuk atas akibat hukum dan kewajiban para pihak terutama dalam kajian tentang tidak dipenuhinya kewajiban terhadap perjanjian di Indonesia, serta akibat hukumnya dan upaya terkait posisi hukum dalam perjanjian para pihak dalam suatu perjanjian menurut Buku III KUHPerdara juga peraturan lain yang terkait.

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bisa menjadi petunjuk untuk para pihak yang terkait dan diharapkan bisa membantu pihak lain dalam rekomendasi kepada pihak Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengenai upaya hukum dalam menyelesaikan kasus peserta beasiswa yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam mengembangkan aturan dan mekanisme dalam perjanjian di lembaga sejenis dengan LPDP.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila merupakan landasan ideologi negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga landasan tersebut menjadi dasar atau pedoman terhadap Pancasila. Di dalam sektor pendidikan pun Pancasila mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman di dalamnya. Bahwa sistem pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran yang diatur dengan Undang-Undang untuk pengembangan program pendidikan dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan sumber daya manusia guna menghadapi kemajuan globalisasi.

Ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Artinya setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sertamempertahankan hidupnya serta tidak membentur terhadap hak orang lain dan tidak melanggar ketentuan.

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.” Makna dari pasal ini adalah bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Pasal ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap individu dan negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses pendidikan yang merata dan adil bagi seluruh warga

negara. Makna yang terkandung dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Hak Pendidikan : Pasal ini mengakui dan menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Setiap individu berhak mengakses kesempatan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan potensinya tanpa diskriminasi. Pasal ini mencerminkan prinsip bahwa hak pendidikan berlaku untuk semua warga negara, tanpa kecuali. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau faktor lainnya dalam memberikan akses pendidikan.
2. Kewajiban Negara : Pasal ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan hak pendidikan. Negara diharapkan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, mendukung sistem pendidikan yang efektif, dan memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pasal 31 ayat (1) merupakan landasan konstitusional penting yang menegaskan hak pendidikan sebagai hak asasi manusia yang fundamental bagi setiap warga negara Indonesia.

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengejaran nasional yang diatur dengan undang-undang”. Bahwa dalam pasal tersebut Pemerintah menyelenggarakan dan mengatur sistem pendidikan nasional yang berkeadilan dan bermartabat yang menugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan dan mengatur sistem pendidikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan, mengatur sistem pendidikan nasional dan memastikan pendidikan yang baik serta memadai bagi warga negara Indonesia.

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan merupakan salah satu jaminan yang diberikan oleh negara melalui sistem perekonomian yang memberikan akses, biaya dan fasilitas pendidikan kepada para penerima beasiswa dalam bentuk perjanjian sebagai upaya dalam suatu perlindungan hukum. Oleh karena itu mengenai suatu perjanjian maka harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Perjanjian secara umum adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dijalankan sebagaimana yang telah diperjanjikan maka akan menimbulkan sanksi. Kegagalan suatu perjanjian dapat terjadi karena faktor internal maupun eksternal para pihak terhadap suatu eksistensi perjanjian yang bersangkutan. Tujuan dibuatnya perjanjian adalah sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah dikemudian hari agar para pihak terlindungi, mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan (Sinaga, 2018).

Pasal 1320 KUHPerdara menegaskan perjanjian dapat mengikat dan sah menurut ketentuan hukum, maka yang dijadikan tolak ukur dari syarat sahnya suatu perjanjian merupakan substansi yang terkandung dalam pasal tersebut. Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian antara lain:

1. Adanya kata sepakat para pihak;
2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

J. Satrio mengatakan kata “sahnya” lebih tepat karena lebih sesuai dengan substansi yang terkandung di dalam pasal tersebut (Satrio, 1995). Syarat sahnya perjanjian mengandung makna, bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan (Syahrani, 2006).

Cakap untuk membuat suatu perjanjian, cakap merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Di dalam KUHPperdata terdapat suatu perbuatan yang dinamakan *wanprestasi* (ingkar janji). *Wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk (Subekti, 1991).

Lahirnya suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Pasal 1320 KUHPperdata, karena lahirnya suatu perjanjian tergantung terpenuhinya syarat sahnya perjanjian baik dari aspek subjektif ataupun objektif. Suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka dapat dibatalkan. Karena salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjian akan selalu mengikat untuk para pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta



pembatalan atas pihak yang tidak cakap tersebut.

Suatu perjanjian apabila tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah “Batal Demi Hukum” atau dianggap tidak pernah ada dilahirkannya suatu perjanjian dan tidak ada suatu perikatan. Bahwa penjelasan tersebut terdapat suatu perbedaan antara perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang dapat dibatalkan demi hukum, yang dilihat adanya unsur sebagaimana di jelaskan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dapat diartikan dalam perjanjian para pihak bebas untuk tidak membuat perjanjian dan menurut pasal tersebut, hukum mengakui bahwa suatu kontrak mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang, namun terbatas pada para Pihak yang menandatangani

*Wanprestasi* adalah pelaksanaan kewajibanyang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut semestinya Dan menurut kamus, *wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian (Sudarsono, 2007).

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif yaitu menimbulkan hak untuk menuntut prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban untuk melaksanakan prestasinya (Potoboda, 2014).

Perjanjian dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi atau memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara. Pada kondisi tertentu jika suatu perikatan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan pelanggaran dalam suatu perjanjian atau disebut sebagai *wanprestasi*, pelanggaran terhadap hak-hak dalam suatu perjanjian menimbulkan kewajiban ganti rugi akibat dari ingkar janji sebagaimana di atur dalam Pasal 1236 KUHPerdara yaitu untuk suatu prestasi memberikan sesuatu. Makna dari pasal tersebut pihak yang memiliki beban kewajiban untuk melaksanakan prestasinya jika melanggar suatu perjanjian maka dapat memberi ganti rugi kepada pihak yang menuntut prestasi.

Akibat hukum adalah akibat suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatu oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum (Soeroso, 2013). Pada kejadian tertentu tentunya perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan hal tersebut akibat hukum dari *wanprestasi* yaitu terdapat sanksi hukum kepada subyek yang melakukan *wanprestasi* yang dapat dimintakan dengan pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi saja, serta pembatalan perjanjian dan pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi.

Sesuatu hal tertentu memiliki makna dalam syarat sahnya perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi atau memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara diatas.

Sebab yang halal merupakan syarat sahnya perjanjian, dalam pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang maka tidak memiliki kekuatan. Dalam ketentuan syarat sahnya perjanjian pada ayat 1 dan 2 mengenai suatu objek perjanjian merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi para pihak, sedangkan suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila syarat dalam ayat 3 dan 4 tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan atau selama perjanjian tersebut tidak dibatalkan oleh pengadilan maka perjanjian masih mengikat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial.

Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik dalam melakukan demokrasi yang bertanggung jawab.

Perjanjian pada umumnya disusun berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling mengikat, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak tersebut mengenai prinsip-prinsip atau asas-asas kontrak diatur dalam KUHPerdara seperti halnya asas-asas hukum perikatan yang mana mendeskripsikan sebagai berikut:

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini bermakna, setiap orang dapat secara bebas membuat kontrak mereka sendiri selama itu memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dapat diartikan dalam perjanjian para pihak bebas untuk tidak membuat perjanjian. Tetapi kebebasan tersebut mempunyai batasannya, yaitu selama berada di dalam batas persyaratan, dan tidak melanggar ketentuan hukum (Sukandar, 2011).

#### 2. Asas Kepastian Hukum

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Menurut pasal tersebut, hukum mengakui bahwa suatu kontrak mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang, namun terbatas pada para Pihak yang

menandatangani (Sukandar, 2011). Para pihak harus mengakui kontrak yang telah dibuat, jika terjadi sengketa dalam pelaksanaannya maka hakim dengan keputusannya dapat memaksakan agar para pihak sesuai isi perjanjian tersebut melaksanakan hak dan kewajibannya. Keputusan memaksa dari pengadilan merupakan eksistensi dari kepastian hukum, karena bersifat memaksa dengan menegakkan hak dan kewajiban.

### 3. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berarti kesepakatan (*consensus*), yaitu pada dasarnya perjanjian atau perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat (Sukandar, 2011).

### 4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik terdapat pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yang bertujuan untuk pemenuhan prestasi haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan sebagaimana berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian (Suharnoko, 2004).

### 5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian berarti suatu prinsip di mana perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain di luar kontrak. Makna nya seseorang itu tidak dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat suatu perjanjian. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1324 KUH Perdata, “Pada umumnya tak seorang pun

dapat mengikat diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”. Dengan pernyataan tersebut para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, adapun pengecualian dari prinsip ini yaitu mengikat orang lain ke dalam suatu perjanjian, hanya dilakukan dengan suatu kuasa dari pihak yang menginginkan perikatan tersebut (Sukandar, 2011).

Perjanjian dengan asas hukum memiliki hubungan yang sangat penting untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan suatu perjanjian. Asas-asas hukum perdata seperti keabsahan suatu perjanjian, itikad baik, kesepakatan yang sah, kepastian hukum, dan perlindungan hak dan kewajiban para pihak harus menjadi dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan dari suatu perjanjian. Keberadaan asas hukum dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Dengan mengacu pada asas-asas tersebut suatu perjanjian dapat menjadi instrumen yang sah dan efektif dalam menjaga kepentingan para pihak dan menciptakan hubungan saling menguntungkan secara hukum.

Penerima Beasiswa LPDP, setiap penerima memiliki kewajiban yang harus dipatuhi, antara lain:

1. Kewajiban Menyelesaikan Studi: Penerima beasiswa LPDP memiliki kewajiban untuk menyelesaikan studi sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Mereka harus menjalani program studi dengan penuh dedikasi, disiplin, dan mencapai hasil akademik yang memadai.
2. Kewajiban Mengikuti Aturan dan Ketentuan: Pihak penerima beasiswa LPDP

harus mematuhi semua aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPDP. Hal ini mencakup peraturan terkait pembayaran beasiswa, laporan kemajuan studi, tata tertib akademik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan status penerima beasiswa.

Pemberian dana pendidikan pihak Lembaga Pengelola Dana Pendidikan berwenang untuk mentaati seluruh prinsip pemberian dan persiapan studi dan dana studi, LPDP memiliki wewenang untuk memberikan, menunda, menyesuaikan, menghentikan, tidak membayarkan; dan/atau meminta penerima beasiswa dana persiapan studi dan dan studi.

Teori keadilan merupakan semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu, artinya semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya (Riky, 2018). Maka keadilan merupakan satu gagasan fundamental dalam pembentukan hukum yaitu mengenai keadilan.

Teori Pertanggungjawaban menurut Hans Kelsen, konsep Tanggung Jawab Hukum mengemukakan bahwa seseorang memiliki kewajiban hukum terhadap suatu tindakan tertentu atau mengambil tanggung jawab hukum terhadapnya. Dengan kata lain, seseorang dianggap memiliki kewajiban hukum untuk menerima sanksi dalam situasi tindakannya melanggar hukum.

Teori Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Asikin, 2012).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yang menitikberatkan penguraian masalah yang terjadi pada saat sekarang menurut data-data, dan dokumen (Yadiman, 2019) terkait perjanjian beasiswa peserta LPDP dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya akan menggambarkan tidak terpenuhinya suatu perjanjian yang dilakukan oleh Peserta Beasiswa LPDP dalam pelaksanaan perjanjian beasiswa yang dibuat ditinjau dari Buku III KUHPerdata.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang mengacu pada bahan kepustakaan, data-datasekunder (Soekanto, Soerjono, 2001). Peraturan hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi antara pihak dalam perjanjian beasiswa. Dalam penelitian



ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan suatu perjanjian peserta beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi di luar negeri. Pendekatan normatif juga digunakan untuk mengetahui kewajiban hukum para pihak dalam perjanjian tersebut serta akibat hukum jika ada pelanggaran dari salah satu pihak.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dengan studi literatur yaitu melakukan kajian literatur dengan memperoleh data mengenai masalah-masalah terkait suatu perjanjian, teori-teori terkait hukum perdata dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian ini. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder dengan 2 (dua) tahap :

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini akan dikaji melalui teori-teori, asas-asas hukum, serta peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini akan dilakukan dengan melalui tahap penelitian kepustakaan dan tahap penelitian lapangan.

Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari :

- 1) Bahan Hukum Primer sebagai bahan hukum utama yang mengatur terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan

objek penelitian. Bahan hukum primer tersebut merupakan bahan hukum yang bersifat utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - c. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan berguna untuk mengkaji, menganalisis dalam memahami bahan hukum primer seperti penelitian hukum, buku referensi, dan bahan akademis berupa perjanjian beasiswa antara para pihak, buku dan wawancara yang menjelaskan Perjanjian Penerima Beasiswa Dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Yang Tidak Kembali Ke Indonesia Dihubungkan Dengan Buku III Kuhperdata.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap penelitian seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa bahan jurnal elektronik dan sejenisnya (Sunggono, 2017).

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu teknik mendapatkan data primer dalam mendukung penelitian melalui wawancara berupa proses pendaftaran

beasiswa serta terdapat dalam suatu peristiwa terjadi ingkar janji dalam suatu perjanjian beasiswa mengetahui akibat hukum tersebut dan hasil dari penelitian lapangan akan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu :

##### a. Studi Dokumen

Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat para ahli ataupun penemuan lain yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

##### b. Wawancara

Bertujuan untuk mendapatkan data dengan cara wawancara serta mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada Pihak Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), wawancara ini merupakan proses interaksi dan komunikasi untuk mengumpulkan data primer dari Instansi.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Data sebagai hasil dari penelitian tidak terlepas dari beberapa alat pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menunjang terlaksananya penelitian melalui

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menggunakan beberapa cara yaitu dengan pengumpulan data analisa, data literatur, buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait penelitian dan memerlukan seperti alat tulis kantor (ATK), laptop untuk mengetik dan menyimpan data hasil penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilaksanakan dengan melalui proses wawancara terhadap beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian, dengan mengajukan pertanyaan wawancara dan pemberian jawaban oleh pihak narasumber. Pada sesi wawancara dilakukan dengan cara tatap muka dan juga menggunakan media elektronik seperti *Zoom Meeting* dan alat yang digunakan yaitu gawai untuk merekam kegiatan wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian ini adalah yuridis kualitatif yang dilakukan dengan literatur kepustakaan dan hukum positif serta didukung dari hasil wawancara yang dilakukan. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil yang dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Peneliti menggunakan Analisis deskriptif yang dilakukan untuk tujuan memberikan gambaran umum berupa narasi tentang data yang telah dikumpulkan untuk melakukan penelaahan masalah serta meberikan solusi mengenai permasalahan dan memberikan kepastian hukum dalam perjanjian (Yadiman, 2019).

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum bertempat di lokasi yang memiliki hubungan dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, yaitu :

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl Lengkong Dalam Nomor 18, Kota Bandung;
- 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (Disarpus), Jl. Seram Nomor 2, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

### b. Intansi

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Gedung Danadyaksa Jl. Cikini Raya No.91 A-D, RT.1/RW.2, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330.